



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Pih

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah kontensius yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 63010xxxxx, tempat dan tanggal lahir Sarikandi, 13 Mei 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, NIK 63010xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 12 Januari 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Termohon**;

Selanjutnya Termohon I bersama dengan Termohon II disebut Para Termohon;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Pih tanggal 26 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1988 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama istri Pemohon menurut agama Islam di Desa Kayu Habang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Pih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah saudara kandung Almarhumah Isteri Pemohon bernama wali nikah karena pada saat itu Ayah Kandung dan Kakek Kandung Almarhumah Isteri Pemohon telah meninggal dunia. Akad nikahnya dilaksanakan oleh xxxx dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama xxxx dan xxxxx. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan Almarhumah Isteri Pemohon berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Almarhumah Isteri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhumah Isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Kayu Habang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di Jalan Rantau Bujur RT. 005 RW. 003 Desa Sarikandi Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 34 (tiga puluh empat) tahun, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Almarhumah Isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Almarhumah Isteri Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Almarhumah xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2024 di RSUD. H. Boejasin Pelaihari dalam usia 56 tahun disebabkan karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
8. Bahwa Ayah Kandung Almarhumah Isteri Pemohon yang bernama xxxxtelah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 1979 di rumah duka karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarikandi Kecamatan Kurau Kabupaten

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut, dan Ibu Kandung Almarhumah Isteri Pemohon yang bernama xxxxx juga telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2017 di rumah duka karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarikandi Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;

9. Bahwa Termohon merupakan sepupu kandung dari Almarhumah Isteri Pemohon (istri);
10. Bahwa Pemohon dan Almarhumah Isteri Pemohon menikah secara agama Islam tanpa adanya pencatatan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut karena Para Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi;
11. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama Ainah Wardah;
12. Bahwa kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Almarhumah Isteri Pemohon (Isteri Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 1988 di Desa Kayu Habang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.PIH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 26 Maret 2024 dan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 3 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx, tertanggal 26 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx, tertanggal 02 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarikandi, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarikandi, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxx, Nomor xxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarikandi, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxx, Nomor xxxxxx, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;

B. Saksi:

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah Sepupu istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Almarhumah xxxxx menikah pada tanggal 31 Oktober 1988 di Desa Kayu Habang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Almarhumah xxxxxx menikah;
  - Bahwa Pemohon dengan Almarhumah xxxxx dinikahkan oleh penghulu tidak resmi bernama xxxxx dengan wali nikah saudara kandung Almarhumah xxxxx bernama xxxxx dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhumah xxxxxx dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
  - Bahwa Saksi pernikahan Pemohon dan Almarhumah xxxxx bernama xxxxx dan xxxxxx;
  - Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Almarhumah xxxxx berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon dan Almarhumah xxxxxx tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Almarhumah xxxxx tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
  - Bahwa Pemohon dan Almarhumah xxxxx tidak pernah bercerai;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhumah xxxxx belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhumah xxxxx belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;
  - Bahwa Almarhumah xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2024 karena sakit;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhumah xxxxxx telah meninggal dunia lebih dulu;
  - Bahwa ahli waris Almarhumah xxxxxx yang tersisa adalah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhumah xxxxx tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon membutuhkan putusan itsbat nikah kontensius dari Pengadilan Agama untuk pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan milik Almarhumah xxxxxx;
2. Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah keponakan Istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Almarhumah xxxxx menikah pada tanggal 31 Oktober 1988 di Desa Kayu Habang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Almarhumah xxxxxx menikah;
  - Bahwa Pemohon dengan Almarhumah xxxxx dinikahkan oleh penghulu tidak resmi bernama xxxxx dengan wali nikah saudara kandung Almarhumah xxxxx bernama xxxxx dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhumah xxxxxx dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
  - Bahwa Saksi pernikahan Pemohon dan Almarhumah xxxxx bernama xxxxx dan xxxxxx;
  - Bahwa Pemohon berstatus jejak dan Almarhumah xxxxx berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon dan Almarhumah xxxxxx tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Almarhumah xxxxx tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
  - Bahwa Pemohon dan Almarhumah xxxxx tidak pernah bercerai;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.PIH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhumah xxxxx belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhumah xxxxx belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Almarhumah xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2024 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhumah xxxxxx telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa ahli waris Almarhumah xxxxxx yang tersisa adalah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhumah xxxxx tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon membutuhkan putusan itsbat nikah kontensius dari Pengadilan Agama untuk pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan milik Almarhumah xxxxxx;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak mengajukan bukti apapun, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. 26

*Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.PIH*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 RBg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 26 Maret 2024 dan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 3 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek, hal demikian juga telah sesuai dengan dalil *syar'i* sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, tersebut juga mengatur, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan;

## **Kewenangan Mengadili dan Kedudukan Hukum Para Pihak**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena istri Pemohon telah meninggal dunia, maka sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta ketentuan dalam Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 144 dan 145 diatur bahwa permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, maka perkara *a quo* telah sesuai dan dapat diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon diperiksa ternyata Pemohon mengaku sebagai suami dari Almarhumah Ainah Wardah binti Haji Ali, Termohon adalah sepupu kandung dari Almarhumah Ainah Wardah binti Haji Ali, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan tersebut di atas Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum (*legal standing persona in judicio*) dalam perkara ini;

#### **Mediasi Tidak Dilaksanakan**

Menimbang, bahwa pada dasarnya apabila kedua belah pihak hadir dalam perkara kontensius wajib melewati proses mediasi, kecuali salah satunya perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yakni, perkara sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak diwajibkan melalui proses mediasi;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah perkawinan Pemohon dengan Almarhumah xxxxxx yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 1988 di Desa Kayu Habang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut di hadapan penghulu tidak resmi bernama xxxxx, dengan wali nikah yaitu **saudara kandung** Almarhumah xxxxxx bernama xxxxx, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama xxxxx dan xxxxxx, belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan membutuhkan putusan itsbat nikah kontensius dari Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengurus kutipan akta nikah dan pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan milik Almarhumah Ainah Wardah binti Haji Ali;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.9 yang diajukan Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.1 sampai dengan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon masa berlakunya telah habis, berdasarkan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni, KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon, bukti

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon dan Para Termohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Tanah Laut sehingga Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat tersebut termasuk kategori akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon dan Almarhumah xxxxxx dalam administrasi Pemerintahan diakui sebagai sebuah keluarga, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah, bukti tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Pemohon dan Almarhumah xxxxxx telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 31 Oktober 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan tidak terdaftar dan tercatatnya pernikahan, bukti tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhumah xxxxxx tidak tercatat dan terdaftar di Register Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxx dan xxxxx yang merupakan orang tua xxxxx, bukti tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 1979 dan xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxx, bukti tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan P.9 merupakan akta otentik yang isinya relevan dengan permohonan pengesahan perkawinan, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil,

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang merupakan bukan akta otentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi 1) dan saksi 2 (Saksi 2) yang dihadirkan Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Almarhumah xxxxxx telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 31 Oktober 1988 di Desa Kayu Habang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon berstatus jejaka dan Almarhumah xxxxxx berstatus perawan;
3. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Almarhumah xxxxxx adalah saudara kandung Almarhumah xxxxxx bernama xxxxxx;
4. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Almarhumah xxxxxx adalah penghulu tidak resmi bernama Sandri;
5. Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama xxxxx dan xxxxxx beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil;

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan berupa uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
7. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon dan Almarhumah xxxxxx tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
8. Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon dengan Almarhumah xxxxxx telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Almarhumah xxxxxx belum dikaruniai keturunan;
10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk perkawinan serta pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan milik Almarhumah xxxxxxxx;

## **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Petitem Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dan Almarhumah xxxxxx adalah wali nasab yang berhak, yaitu saudara kandung Almarhumah xxxxxx bernama xxxxxx, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Almarhumah xxxxxx adalah dua orang dewasa bernama xxxxx dan xxxxx, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Almarhumah xxxxxx tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Almarhumah xxxxxx tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Almarhumah xxxxxx, Pemohon adalah satu-satunya suami Almarhumah xxxxxx dan Almarhumah xxxxxx satu-satunya istri dari Pemohon dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon dengan Almarhumah xxxxxx tersebut serta Pemohon dan Almarhumah xxxxxx tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtaf), sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhumah xxxxxx sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *l'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi:

وَ فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَايٍ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya: *“Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَفُتْمَ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: *“Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya*

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Plh



*pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan yang telah dilakukan oleh Pemohon dengan Almarhumah Ainah Wardah binti Haji Ali telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian perkawinan Pemohon dan Almarhumah Ainah Wardah binti Haji Ali yang dahulu dilaksanakan tidak dicatatkan secara hukum Negara, sehingga tidak mempunyai bukti sah secara negara telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga pernikahan Pemohon dan Almarhumah Ainah Wardah binti Haji Ali tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana diktum angka 2 putusan ini;

#### **(Petitum) Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim **berpendapat petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan** memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana diktum angka 3 putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan itsbat nikah ini bertujuan untuk mendapatkan pengesahan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari yang digunakan sebagai alas hukum pernikahan serta persyaratan administrasi lainnya seperti persyaratan untuk pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan milik Almarhumah xxxxxx, maka Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, oleh karenanya permohonan Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fihiyyah dalam kitab *Al-Asybāh wa al-Nazhā'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut Majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *"Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam mengurus rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan";*

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Almarhumah **Istri Pemohon** yang dilaksanakan pada tanggal **31 Oktober 1988** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Kayu Habang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **18 April 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Syawal 1445 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Mar'atus Shalehah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dra. Rabiatul Adawiah**

**Muhammad Wildi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Mar'atus Shalehah, S.H.I.**

Perincian biaya:

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1. PNBP      | Rp60.000,00  |
| 2. Proses    | Rp75.000,00  |
| 3. Panggilan | Rp500.000,00 |

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Rp10.000,00

**Jumlah** Rp645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)